



BUPATI SAMBAS

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

SURAT EDARAN
NOMOR 500.14.1/ 20 /DISKOMINFO TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA DATA SEKTORAL

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan tata kelola data sektoral.

C. ISI EDARAN

1. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia

Penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sambas dimaksudkan agar tata kelola data pemerintah dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Prinsip Satu Data Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas hendaknya memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan

d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

2. Proses Bisnis Statistik

Proses bisnis statistik harus dapat menjelaskan bagaimana data dihasilkan mulai dari tahapan perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data sampai dengan bagaimana cara penyebarluasan data

a. Tahap Perencanaan

Pada tahapan perencanaan data agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan data oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal;
- 2) Melakukan design/rancangan statistik yang antara lain mencakup metodologi yang digunakan, cara pengumpulan data, variabel yang digunakan serta output statistik dan lain-lain dengan memperhatikan standar yang berlaku;
- 3) Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik. Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan misalnya xlsx, csv, html dan sebagainya;
- 4) Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang antara lain berupa kuesioner pengumpulan data, membangun aplikasi sesuai rancangan, menyusun rencana produk diseminasi (buku, brosur, *leaflet*, *booklet*, *banner*, dsb) serta merancang sistem alur kerja; dan
- 5) Melaksanakan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik Perangkat Daerah ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas melalui pengajuan rekomendasi pada Aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Statistik) dan telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Sambas.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan petugas pengumpul data serta melakukan briefing/pelatihan/pembinaan terhadap petugas; dan
- 2) Melakukan pengumpulan data serta monitoring progres pengumpulan data.

c. Tahap Pemeriksaan Data

Pada tahapan pemeriksaan data agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kelengkapan data; dan
- 2) Melakukan pengolahan dan analisis data serta penyahihan (validasi) dengan cara membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan serta memastikan konsistensi data yang dihasilkan.

d. Tahap Penyebarluasan Data

Pada tahapan penyebarluasan data agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


- 1) Mengelola data dan metadata diantaranya menyiapkan format data dan metadata, memasukkan data dan metadata ke *database* dan memastikan data sesuai dengan metadatanya;
- 2) Menghasilkan produk diseminasi (tabel, grafik, laporan, buku, infografis, grafik interaktif, data mikro, dsb); dan
- 3) Melakukan publikasi data dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna, misalnya melalui portal, situs/website, dsb.

D. PENUTUP

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem kerja ini. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 Desember 2023

Bupati Sambas,



H. SATONO, S.Sos.I., MH